

### KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI RIAU

## NOMOR 492 TAHUN 2016

#### TENTANG

### PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN MADRASAH ALIYAH AL-KARIM KABUPATEN ROKAN HILIR

#### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

# KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI RIAU,

#### Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka meningkatkan akses pendidikan madrasah yang bermutu, perlu memberikan kesempatan masyarakat melalui organisasi berbadan hukum untuk menyelenggarakan madrasah sesuai dengan standar nasional pendidikan;
  - b. bahwa madrasah yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini telah memenuhi persyaratan administratif, teknis, dan kelayakan yang telah ditetapkan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau tentang Pemberian Izin Operasional Pendirian Madrasah Aliyah Al-Karim Kabupaten Rokan Hilir.

#### Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  - 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
  - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496 sebagaimana telah diubah terakhir kalinya Peraturan Pemerintah No.13 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670):
  - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar Pendidikan Dasar (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863):

- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
- Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5150) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 2010 17 Tahun tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
- 8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, dan Sekolah Menengah Atas/ Madrasah Aliyah;
- 9. Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2008 tentang Standar Kompetensi Lulusan dan Standar Isi Pendidikan Agama Islam dan Bahasa Arab di Madrasah;
- 10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota;
- 11. Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengawas Madrasah dan Pengawas Pendidikan Agama Islam pada Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 206) sebagaimana telah diubah dengan peraturan Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengawas Madrasah dan Pengawas Pendidikan Agama Islam pada Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 684);
- 12. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama;
- Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382);

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan

: KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI RIAU TENTANG PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN MADRASAH ALIYAH AL-KARIM KABUPATEN ROKAN HILIR.

KESATU

: Memberikan Izin Operasional Pendirian Madrasah kepada madrasah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA

- : Setelah jangka waktu 4 (empat) tahun, Kepala Madrasah yang bersangkutan wajib melakukan kegiatan sebagai berikut;
  - (1) menyampaikan laporan perkembangan madrasah kepada Kepala Kantor Kementerian Agama yang memuat paling sedikit perkembangan jumlah peserta didik, pelaksanaan kurikulum, pelaksanaan pemenuhan standar sarana prasarana, dan pelaksanaan pemenuhan standar pendidik dan tenaga kependidikan, dan;
  - (2) mengajukan pendaftaran visitasi akreditasi sekolah/madrasah kepada BAP-S/M sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA

Dalam hal perkembangan madrasah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA angka (1) dinilai memenuhi standar pelayanan minimal penyelenggaraan pendidikan dan/atau hasil akreditasi sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA angka (2) mendapat peringkat minimal C, maka izin operasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tetap berlaku;

KEEMPAT

: Dalam hal laporan perkembangan madrasah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA angka (1) dinilai memenuhi standar pelayanan minimal penyelenggaraan pendidikan dan/atau hasil akreditasi sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA angka (2) tidak mendapat peringkat minimal C, maka izin operasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU di cabut;

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Pgs. KEPALA,

Ditetapkan di Pekanbaru pada tanggal 14 September 2016 LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI RIAU
NOMOR 492 TAHUN 2016
TENTANG
PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN MADRASAH ALIYAH ALKARIM KABUPATEN ROKAN HILIR
IDENTITAS MADRASAH YANG DIBERIKAN IZIN
OPERASIONAL

1	Nama Madrasah	MA AL-KARIM				
2	Nomor Statistik Madrasah	131214070031				
3	Alamat Madrasah	Jalan : Lintas Sukajadi RT/RW 001/001  Desa/Kelurahan : Sukajadi  Kecamatan : Pujud  Kabupaten/Kota : Rokan Hilir  Provinsi : Riau				
4	Nama Organisasi Penyelenggara	Yayasan Pendidikan Al-Karim Rokan Hilir				
5	Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	Adnan, SH.,M.Kn No. 04 Tgl. 17-01-2011				
6	Pengesahan Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	AHU-2433.AH.01.04.Tahun 2011				

Ditetapkan di Pekanbaru pada tanggal 14 September 2016

CAUSTIK INDUMANTUDIN



province reversare r

#### KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA **PROVINSI RIAU**

PIAGAM PENDIRIAN MADRASAH Nomor: B-492/KW.04.2/5/PP.00.11/2016

#### Diberikan kepada:

Nama Madrasah

: MADRASAH ALIYAH AL-KARIM

Alamat

: JL.LINTAS SUKAJADI RT/RW. 001/001

Desa/Kelurahan

: SUKA JADI

Kecamatan

: PUJUD

Kabupaten/Kota

: KABUPATEN ROKAN HILIR

Provinsi

: RIAU

Penyelenggara Madrasah

: YAYASAN PENDIDIKAN AL-KARIM ROKAN HILIR (YPAR)

Akte Notaris Penyelenggara : NO. 4 ADNAN, SH, M.KN

Pengesahan Akte Notaris

: AHU-2433.AH.01.04.TAHUN 2011 TANGGAL 20 MEI 2011

Berdiri Sejak

: 5 SEPTEMBER 2016

Dengan Nomor Statistik Madrasah (NSM):

		da waxaya	ALCOHOLD STATE				200000000000000000000000000000000000000		DATE OF THE PARTY
2 (16 X 16 X 16 X 16 X 16 X 16 X 16	este Xieskie Xieskie Xieskie	10000000000000000000000000000000000000	() 医() 经() ()	(第二届7月6次)	的证明的证明	KH XH XH X	<b>美工作工作工作</b>	的可以經濟經濟	<b>PULPULPULP</b>
1 1 3	1 1 1 2	1	1	0	7	0	0	2	4
A CHARLEST AND A SHARE THE THE A SHARE THE	e de la	THE XIE CHE XI	U.S. SELSE	No.	EXPLICATE AND		U	0	<b>经以经过产以及</b>
A STREET AND THE STREET AND THE		Section (section)	MESONS MESON		1000 CHO STORY	10-36-36-01	- CO-CO-CO-CO-CO-CO-CO-CO-CO-CO-CO-CO-CO-C		

<del>ଽ୰ୡୠଽ୰ୡୠଽ୰ୡୠଽ୰ୡୠଽ୰ୡୠଽ୰ୡୠଽ୰ୡୠଽ୰ୡୠଽ୰ଌୠଽ୰ଌୠଽ୰ୡୠଽ୰ୡୠଽ୰ୡୠଽ୰ୡୠଽ</del>୰ୡୠ



